

Bantuan Sosial- Pemkab Wajo Salurkan Bantuan Tahap Kedua untuk 33 Warga Liposos Totinco



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/29/pemkab-wajo-salurkan-bantuan-tahap-kedua-untuk-33-warga-liposos-totinco>

Pemerintah Kabupaten Wajo, melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KB dan P3A), kembali menyalurkan bantuan jaminan hidup bagi 33 warga eks kusta di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo. Bantuan tahap kedua ini diserahkan pada Kamis (28/11/2024) dengan harapan dapat meringankan beban hidup para penerima manfaat.

Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial (Relinjamsos), Irianti, menjelaskan bahwa bantuan kali ini berupa kebutuhan pangan dan sandang.

"Bantuannya meliputi beras, sarung, kelambu, handuk, sabun cuci, serta kebutuhan sehari-hari lainnya," ujar Irianti.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Wajo, H. Ahmad Jahran, menyatakan bahwa bantuan ini adalah bagian dari

komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan.

Kami berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Ahmad Jahran.

Program jaminan hidup ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di lingkungan Liposos tetap mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah Kabupaten Wajo berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif dan mengurangi beban hidup masyarakat di Liposos Totinco, khususnya eks kusta yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.

Ahmad Jahran menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen memberikan bantuan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan. Program ini akan berlanjut dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.

Sumber Berita:

1. Pemkab Wajo Salurkan Bantuan Tahap Kedua untuk 33 Warga Liposos Totinco, <https://wamanews.id/pemkab-wajo-salurkan-bantuan-untuk-33-warga-liposos-totinco/>, 1 Desember 2024;
2. Pemkab Wajo Salurkan Bantuan Tahap Kedua untuk 33 Warga Liposos Totinco, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/29/pemkab-wajo-salurkan-bantuan-tahap-kedua-untuk-33-warga-liposos-totinco>, 29 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
 - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.